

8

PERAN *NINIK MAMAK*, *MAMAK* DAN *KAMANAKAN* DI MINANGKABAU

MUHAMMAD CHAIRUL UMAR, YULFIRA RIZA

Received: 5 Agustus 2022, Accepted: 28 Agustus 2022; Published: 15 September 2022

Ed. 2022; 5 (3): 174 - 180

Abstract

In Minangkabau the role of *ninik mamak*, *mamak* and *kamanakan* is very important. For example, when there is a problem between communities, it is *Ninik Mamak* who will handle it. So what's the difference between *ninik mamak* and *mamak*? So, *ninik mamak* consists of several penghulu, existing tribes, while the *mamak* is the mother's brother. *Ninik mamak* are elders in the tribe and in their nagari, usually *ninik mamak* are traditional leaders in Minang whose leadership is usually traditional, the position of *ninik mamak* is usually different, some are equal and some are tiered. This article aims to determine the role of *ninik mamak*, *mamak* and *kamanakan* both in terms of function and meaning. Method for the study uses the library, namely reading existing sources such as articles related to the theme. In Minang, the role of *mamak* is very important to the children. *Mamak* will teach all things about the norms that exist in the family, with that *kamanakan* who will carry on for the next if *mamak* is no longer there. and *the mamak* acts as a protector for her sisters and keeps the inheritance, then as a *mamak*, she must set a good example for her *kamanakan* so that her *kamanakan* will emulate her *mamak*'s attitude. With a good upbringing from *mamak* then *kamanakan* will be noticed by the community.

Keywords: Ninik Mamak, Mamak, Kamanakan, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau merupakan Sebuah Kelompok atau etnis di Indonesia yang mana tempat nya berada di Sumatera Barat. Tempat tersebut sebagai kampung halaman dari masyarakat minang, masyarakat minang memandang bahwa semua manusia itu pada dasarnya sama yang mana ada pepatah mengatakan “*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*”.

Di Minangkabau peran dari *ninik mamak* sangat penting yang mana *ninik mamak* adalah pemimpin dalam adat di Minangkabau. Orang Minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam kata lain maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari

ibunya. Jadi peran dari *mamak* sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi ditempat ibunya. Jika ia tinggal di tempat istrinya maka dia akan menjadi “*urang sumando*”, lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi “*mamak urang*” bagi anak dari saudaranya.

Perlu kita ketahui, bahwa *mamak* di dalam suatu kaum di Minang dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai *mamak* yang dihormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan diperhatikan. Misalkan *kamanakan* tersebut melakukan hal yang buruk maka *mamaknya* akan terkena imbasnya.

Di minangkabau peran mamak sekarang sudah tidak seperti dulu lagi sekarang pada *mamak* hanya akan berkewajiban tentang masalah harta warisan, masalah suku. Dan masalah ekonomi *mamak* tidak terlalu di beratkan kepada *mamak*.

Terus berkembangnya zaman maka perubahan di minang semakin menjadi yang mana dulu *mamak* sangat bertanggung jawab atas kamanakannya setelah beristri maka mamak tidak akan bisa terlalu bertanggung jawab terhadap kamanakannya tersebut.

Kamanakan memiliki tanggung jawab kepada *mamak* jika *mamak* tersebut memiliki hutang maka *si kamanakan* lah yang akan membayarkannya, *kamanakan* juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga nama baik dari *mamaknya* (CUFARA, 2017).

Dalam menyelesaikan masalah dari *kamanakan*, *ninik mamak* akan bermusyawarah dengan ulama dan cadiak pandai serta pemerintahan nagari. Karena sebuah masalah akan di carikan solusinya (PUTRA, 2017).

Di beberapa daerah *niniak mamak* memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda akan tetapi perbedaanya tidak terlalu nampak. Seorang *niniak mamak* harus tau dengan tugas dan kewajibanya, sebagai pemimpin dia yang akan menampung keluhan dari kaumnya. (Amin, Fitri, & Aziz, 2022).

Di minangkabau *kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan sedangkan anak dari laki-laki bagi perempuan adalah *anak pisang*, dengan begitu ia memiliki dua pelindung dari ayah dan *mamaknya*. (HUDIYA, SYAH, & IMRON, 2017).

Di situasi yang mana isu-isu pergeseran sosial terjadi, perilaku pemberian dukungan dari mamak kepada kamanakan menjadi suatu yang menarik untuk diidentifikasi (HARTATI & YUNIARTI, 2020).

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi serta data, dan artikel ilmiah yang ada dalam jurnal.

Penulis juga mengumpulkan semua data-data dengan menelusuri jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema penulis. Dengan berbagai macam bacaan yang penulis baca akhirnya penulis dapat menguraikan dan menjelaskan bagaimana peran dari *ninik mamak*, *mamak* serta kamanakan di minangkabau tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minangkabau merupakan suku atau kelompok yang mana berada di pulau sumatera barat. Mengenai minangkabau kita dapat melihat bahwa masyarakat minang itu memakai sistem matrilineal yang mana mengikuti garis keturunan dari ibu bukan ayah. Dan begitu juga kalau kita (laki-laki) menikah maka kita menjadi "*urang sumando*" di keluarga istri. Seorang *sumando* bagaikan seorang tamu di rumah istrinya, dan minang itu banyak istilah bagi *urang sumando* itu yang pertama itu "*urang sumando kacang miang, kutu dapua, lapiak buruak, langau hijau, Bapak paja, niniak mamak*". Jadi disini dapat dijelaskan bahwa *urang sumando kacang miang* itu menantu yang suka menyebutkan keburukan, *kutu dapua*: *sumando* yang kerjaan cuman malas-malasan, *lapiak buruak*: takut terhadap istri, *bapak paja*: tidak tau akan tugas nya sebagai kepala keluarga. Di samping itu ada *sumando* yang amat di senangi oleh mertuanya yaitu *sumando niniak mamak*: seorang menantu yang bijaksana, bertanggung jawab terhadap keluarga serta tegas.

Di masyarakat minang hubungan kekerabatan itu sangat lah erat. Contohnya seperti hubungan antara ibu dan saudara laki-lakinya, yang mana nanti saudara perempuan itu memiliki anak, itu akan di sebut dengan hubungan antara mamak dan kamanakan. Di Minangkabau ada beberapa jenis istilah tentang kamanakan yakni:

1. *Kamanakan di bawah daguak* (maksudnya *kamanakan* yang memiliki hubungan darah).
2. *Kamanakan di bawah dado* (maksudnya suku nya sama tapi penghululain).
3. *Kamanakan di bawah pusek* (maksudnya suku sama tetapi beda wilayah).
4. *Kamanakan di bawah lutuik* (maksudnya beda suku dan wilayah tapi minta perlindungan).

Mamak itu merupakan seorang pemimpin, berarti kamanakan harus menghormatinya. Di Minangkabau kamanakan sangat patuh dan segan kepada mamaknya bahkan melebihi perintah yang ada di desa tetapi sebenarnya menjadi seorang mamak itu sangatlah sulit yang mana kita harus memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat banyak.

Di minangkabau bukan hanya kamanakan saja yang mempunyai jenis-jenis, mamak juga mempunyai bagian-bagiannya jadi yang pertama itu:

- a. *Mamak rumah* “yaitu *mamak* yang bertanggung jawab akan *kamanakan-kamanakannya*, biasanya saudara laki-laki ibu”.
- b. *Mamak kaum* “biasanya di ambil dari *mamak* rumah, dia haruslah memiliki pengalaman yang banyak, cara bicara yang sopan serta ramah, pintar dalam menghadapi suatu kaum”.
- c. *Mamak suku* “yang mana mamak suku ini lah yang akan memimpin semuanya”.

Hubungan mamak dan kamanakan menurut adat kamanakan itu terbagi menjadi 4 :

1. Batali darah, jadi kamanakan ini sangatlah dekat dengan mamaknya atau bisa kita bilang satali darah, dalam hal harta

kamanakan ini lah yang berhak menggarapnya.

2. Batali akar, jadi kamanakan ini sudah menetap ke tempat yang lain.
3. Batali ameh, biasanya kamanakan ini tidak akan mendapat apa-apa dari warisan.
4. Batali budi, biasanya seorang yang mengaku memiliki mamak pada suatu kaum tersebut.

Pada masyarakat Minangkabau Peran *ninik* mamak memiliki kepemimpinan seperti “*tungku tigo sajarangan*” yang mana dulu sebelum masuknya agama Islam orang beranggapan bahwa *niniak mamak* lah yang memimpin masyarakat Minangkabau ini. Peranan *ninik mamak* itu sebagai pemimpin dalam kaumnya yang mana mengayomi *kamanakan-kamanakannya*. *Ninik Mamak* juga berperan jika terjadi masalah antara *kamanakannya ninik mamak* yang akan memberikan pengarahannya agar tidak terjadi sebuah perkelahian. Para *ninik mamak* harus selalu belajar agar selalu menjadi orang yang lebih baik.

Mamak biasanya adalah saudara laki-laki tertua, yang berasal dari keturunan keluarga nenek dari pihak ibu. Sedangkan *Ninik Mamak* merupakan Pemuka masyarakat yang mengepalai tiap-tiap suku yang berbeda di daerah, Syarat pemilihannya juga ditentukan oleh kelebihan-kelebihan tertentu yang dimilikinya seperti : pintar berbicara, benar, sabar, adil, berpengalaman dalam soal-soal adat istiadat, bewibawa dan merupakan keluarga yang baik-baik, baik dari pihak keluarga ibunya maupun keluarga bapak (SAPUTRA, 2018).

“Seorang saudara laki-laki dari ibu biasanya di panggil mamak, tiap-tiap suku di pimpin oleh *ninik mamak* yang merupakan pemuka masyarakat biasanya di pilih dengan kriteria baik dalam berbicara, sabar dan adil”. (Saputra, 2018)

Diberbagai daerah terdapat perbedaan-perbedaan tanggung jawab dari *Ninik Mamak* di adat kebiasaan, akan tetapi perbedaan tidak terlihat, seorang *ninik mamak* harus dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

“Perbedaan tanggung jawab oleh *ninik mamak* di daerah yang berbeda-beda sepertinya sudah biasa, *ninik mamak* harus mengerti tentang tanggung jawabnya” (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

Sebagai orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum seorang *ninik mamak* harus memberikan contoh yang baik agar kamanakannya itu tidak salah jalur, juga kamanakannya itu juga harus tau bagaimana menghormati mamaknya tersebut, *mamak* dan *kamanakan* mempunyai hubungan yang erat karena memiliki hubungan tali darah. (AMIN, FITRI, & AZIZ, 2022)

“Seorang *ninik mamak* yang dituakan oleh kaumnya dia harus memberikan contoh yang baik kepada kamanakannya, dan juga bagi kaum yang menjadi kamanakannya dia harus mengetahui bagaimana menghormati seorang *ninik mamak*. Hubungan mamak dan kamanakan sangat lah erat yang mana pepatah lama mengatakan “anak dipangku *kamanakan* dibimbing” selain *anak mamak* harus bertanggung jawab atas kamanakannya.” (Amin, Fitri, & Aziz, 2022)

Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Ninik Mamak* disebut ketua adat di *Jorong* itu di sebut dengan datuak, dari struktur maupun adat, *ninik mamak* itu dulu termasuk dalam ruang lingkup tigo tungku sajarangan yang mana itu termasuk dengan orang alim ulama, cadik pandai, serta penghulu, jadi disini berfungsi sebagai interaksi dan kerukanan dari masyarakat. (SAHRUL & DAULAI, 2019)

“Pengetua adat di *Jorong* di pimpin oleh *ninik mamak*, di struktur *ninik mamak*

masuk dalam ruang lingkup tiga sajarangan, yaitu *ninik mamak*, alim ulama dan cerdik pandai. Ketiga ini lah yang saling bersinergi dalam kidupan masyarakat”. (SAHRUL & DAULAI, 2019)

Sebagai *ninik mamak* yang baik, banyak masalah yang harus di selesaikannya seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat,serta perkawinan jadi kita masuk yang

1. Ekonomi, masalah ekonomi sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi kita yang mana masalah sering terjadi, jadi di sini *ninik mamak* harus memikirkan jalan keluarnya, jadi berdasarkan kebiasaan kita sebagai orang minang yang suka pergi merantau ini bisa sebagai penambahan ekonomi. Dan juga bukan hanya merantau saja yang jadi sumber ekonomi kita, di minang kita bisa berladang, menanam padi, dan juga berdagang.
2. Pendidikan, dari segi pendidikan *ninik mamak* sangat memikirkan ini karena *mamak* harus bertanggung jawab atas kamanakannya dari segi agama, cara bergaulnya, serta pembelajarannya.
3. Adat, kalau dalam adat ini *mamak* sangat berpengaruh besar kepada kamanakannya, jika kamanakannya melanggar suatu adat maka mamaklah yang akan menasehatinya, tapi jika masih melanggar maka akan di hukum berdasarkan hukum adat.
4. Perkawinan, kalau dalam hal perkawinan *mamak* sangat lah besar pengaruhnya karena mamak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan dari kamanakannya.

Seperti yang kita lihat di masa sekarang peran *mamak* pasti akan terus berubah, dulu kalau orang yang sudah menikah maka mereka akan tinggal di rumah gadang Tetapi sekarang mungkin tidak lagi karena karena rumah gadang telah sempit tetapi bukan hanya itu saja

yang jadi permasalahannya bisa jadi karena ada suatu konflik yang berada di rumah gadang tersebut. Kalau tinggal di rumah gadang itu kita yang laki-laki akan menjadi *sumando* yang mana kita akan bersaing dengan yang lainnya agar mertua akan memperhatikan kita.

Permasalahan tersebut sering terjadi akan tetapi permasalahan mungkin bisa diselesaikan dengan istri yang mana istri akan memberi tahu kepada mamaknya untuk memberikan sebidang tanah untuk di buatkan rumah untuk di tinggali, alasannya itu karena anak-anak mungkin telah besar.

Disini kita bisa melihat bahwa bagaimana mamak tersebut akan memberi jawabannya, kalau misalkan mamak tersebut akan menjawab dengan negatif maka *kamanakan* hanya bisa mengatakan kepada suaminya bahwa mamaknya tidak memberikan tersebut, maka suami akan teringat tentang falsafah minang yaitu “orang *sumando* itu seperti abu *diateh tunggua*” maksudnya itu ketika diberi kata kasar maka akan keluar dari rumah istrinya.

Kesabaran dari suaminya akan habis jadi jalan satu-satunya itu dengan bercerai dengan istrinya tampak melihat masa depan karena harga diri itu sangat lah penting sebab jika dia sebagai *sumando* tidak di hargai lagi maka dia akan pergi.

Misalkan jawaban dari mamak tersebut positif, maka dia akan mencari jalan keluarnya dengan baik, yang mana nanti mamak akan bermusyawarah dengan kaum bertujuan untuk mencari sebidang tanah untuk ditinggali, jadi misalkan bantuan yang diberikan itu berupa tanah atau sebuah perumahan maka modal akan ditanggung oleh orang yang mempunyai rumah tersebut.

Setelah rumah tersebut siap maka mereka sudah bisa menempatnya akan tetapi mereka tidak bisa berbuat sembarangan karena tanah tersebut adalah milik *kaum*, misalkan mereka berbuat seenaknya maka *mamak* akan mengawasinya.

Hubungan mamak dan kamanakan itu masih

erat, yang *mamak* menjadi kepala kaum dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas *mamak* itu sangat banyak yang tugasnya itu ada yang didalam dan ada diluar, yaitu pada kampungnya maupun negrinya.

Pada hal perkawinan ada yang berperan begitu besar yaitu *mamak*, jadi di minang itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya mengikat antara mereka saja akan tetapi keluarga juga pasti akan terikat yang mana disitu akan ada yang namanya besan dan ipar serta bako.

Jika mereka sudah menikah maka mereka akan di anggap dewasa, karena bisa dianggap berpikir serta bertindak dengan baik. Dalam minang pernikahan itu biasanya di tentukan oleh pihak saudaranya ibu akan tetapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi, sekarang pihak yang bersangkutan yang akan mengurus hal tersebut. Walaupun seperti itu *mamak* masih berperan dalam hal pernikahan yang *mamak* adalah tempat kita bertanya, jadi *kamanakan* di harapkan selalu menghargai mamaknya. Seperti hal tersebut *kamanakan* sangat lah perlu bimbingan bukan hanya kepada mamak tapi bisa juga dengan orang yang lebih tua-tua darinya karena pengalaman hidup darinya sangat lah banyak.

Di minang dalam menentukan jodoh untuk kamanakan peran dari mamak tetap ada, yang mamak tidak akan memaksakan kehendaknya kepada kamanakannya tersebut, di minang itu ada suatu acara yang mana itu berkumpulnya pihak laki-laki ke tempatnya perempuan untuk membahas tentang perjodohnya.

Semua manusia yang hidup pasti akan mati, jadi ada peran *mamak* serta anggota kaum disana yang mana yang akan di kasih tau itu pasti lah saudara laki-laki ibunya. Jadi mamak akan berunding dengan orang tua atau saudara yang bersangkutan, yang mana di situ akan membahas tentang dimana akan dimakamkan. Jadi disini *mamak* akan menawarkan di kuburkan di pemakaman kaum jadi apabila setuju maka akan langsung di selenggarakan pemakamannya disana.

Sebelum dimakamkan *kamanakan* harus hadir di tempat pemakaman tersebut untuk membantu mengali kuburan tersebut, tetapi misalkan *kamanakan* tersebut tidak hadir maka *mamak* harus menegurnya, akan tetapi jika tidak bisa hadir tidak apa-apa, jadi mungkin di harapkan kan kehadirannya untuk datang melayat ke sana.

Proses pemakaman itu bukan hanya *mamak* saja yang berperan penting tetapi kaum kerabat, dan kerabat lainnya juga berperan disana yang mana itu adalah ciri khas kita sebagai orang minang yaitu saling tolong menolong atau bisa kita sebut juga dengan gotong royong. Setiap proses pemakaman itu pasti lah berbeda-beda yang mana di kota beda cara menyelenggarakannya dan desa pun juga berbeda cara penyelenggaraanya.

Di Minang ada *harto pusako*, yang mana *harto pusako* ini adalah *harta pusako* tinggi yang di berikan secara turun temurun. Dalam minang harta pusako tinggi ini digunakan dan di manfaatkan oleh kaum untuk kesejahteraan keluarga. Terutama itu *kamanakan*. Peran dari *mamak* dalam harta pusako sangat besar, yang mana harta itu sebagai kebanggan dari suku maupun keluarga, karena kalau di kampung itu misalkan *harta pusako* banyak maka dia akan di hormati dan sebaliknya jika orang itu tidak ada harta pusako maka status sosialnya itu rendah.

Harto pusako itu biasanya berupa sawah, ladang serta tanah, biasanya *harto pusako* tinggi ini tidak akan berkurang karena *harta pusako* tinggi ini tidak bisa di perjual belikan kecuali ada hal-hal tertentu. Biasanya di minang harta itu bisa dengan di gadaikan. Untuk proses tersebut harus lah atas izin *mamak kaum*, jika hal tersebut tidak dibolehkan maka pengadaian tidak akan terjadi. Seeperti penjelasan tersebut mungkin hanya ada beberapa daerah saja yang memakai *pusako tinggi*, mungkin hanya di daerah pedesaan saja yang memakai sistem ini sedangkan di kota tidak ada yang seperti itu lagi.

Dalam hal membangun peran *mamak* di sini sangat lah diperlukan yang mana jika seo-

rang *kamanakan* ingin membangun rumah setidaknya *mamak* harus di beritahu tentang hal itu, agar nanti kalau ada kesusahan bisa di bantu oleh *mamak* tersebut.

PENUTUP

Sebagaimana yang penulis jelaskan, Peran dari *Ninik mamak*, *mamak*, serta *kamanakan* ini sangat banyak, salah satu nya sebagai pemimpin dari suatu kaum dan mengajaran kamanakannya dengan baik. *mamak* di dalam suatu kaum di minang dapat dijadikan sebagai dari kontrol sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai *mamak* yang di hormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan di perhatikan. Misalkan *kamanakan* tersebut melakukan hal yang buruk maka *mamak* nya akan terkena imbasnya.

Di minangkabau peran dari *ninik mamak* sangat penting yang mana *ninik mamak* adalah pemimpin dalam adat di minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam katalain maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku dari ibunya. Jadi peran dari *mamak* sangat lah penting disini. Ketika anak tersebut sudah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi ditempat ibunya. Jika ia tinggal di tempat istrinya maka dia akan menjadi "*urang sumando*", lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi "*mamak urang*" bagi anak dari saudaranya.

DAFTAR PUSTAKA

AMIN, M., FITRI, N., & AZIZ, A.

2022. *Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Ten Gab Persaingan Yang Multikural*. Jurnal Ilmu Pendidikan.

CUFARA, D. P.

2017. *Buek Arek Karang Taguah; Peranan Hubungan Mamak dan Kamanakan dalam Menciptakan Keaharmonisan*. jurnal pengkajian dan penciptaan seni, 83.

- HARTATI, N., & YUNIARTI, K. W.
2020. *Apakah Sistem Kekebabatan Matrilineal di Suku Minang Masih Membudaya? Analisis Tematik Pada Makna Pemberian Dukungan Sosial Mamak Kepada Kamanakan*. Jurnal Psikologi Sosial, 202.
- HUDIYA, R., SYAH, I., & IMRON, A.
2017. *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau di Desa Merak Batin*.
- PUTRA, T. H.
2017. *Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau*. Jurnal Seni Budaya, 126.
- SAHRUL, & DAULAI, A. F.
2019. *Kearifan Lokal Dalihan Na Tohu, Niniak Mamak dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat dan Sumatera Utara*. Jurnal Ilmu-ilmu keislaman, 303.
- SAPUTRA, L.
2018. *Pemolaan Komunikasi Tradisi Jalang Menjalang Niniak Mamak Kemenakan: Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Online Mahasiswa, 2.